



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN
KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum



NUR NIATILLUTHFIYAH
11920724549

UIN SUSKA RIAU

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**”, yang ditulis oleh:

Nama : NUR NIATILLUTHFIYAH
NIM : 11920724549
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing skripsi I

Firdaus, SH., MH

Pekanbaru, 20 Februari 2025
Pembimbing skripsi II

Dr. Joni Alizon, SH., MH



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Niatilluthfiyah

NIM : 11920724549

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris

Rudiadi, SH.I., MH

Penguji I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji II

Asril, S.HI., M.Hum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Niatilluthfiyah

NIM : 11920724549

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris

Rudiadi, SHI., MH

Penguji I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji II

Asril, S.HI., M.Hum

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Niatilluthfiyah

NIM : 11920724549

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 Juni 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMERI SUMBANGAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya,* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2025
Yang membuat pernyataan



Nur Niatilluthfiyah
NIM : 11920724549



ABSTRAK

Nur Niatilluthfiyah (2025) : Penerapan Sanksi terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

Gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru jumlahnya terus bertambah, mereka berada di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, jembatan penyeberangan, dan di tempat-tempat umum. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, yang melarang melakukan pengemisan dan gelandangan. Demikian juga melarang setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Namun kenyataan di lapangan masih ada masyarakat atau pengendara yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, hal ini dapat mendatangkan permasalahan karena jumlah pengemis dan gelandangan dapat bertambah. Oleh karena itu penulis membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Lokasi penilitian ini adalah di Persimpangan Lampu Merah Garuda Sakti dan Persimpangan Lampu Merah Tabek Gadang Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru tidak pernah diterapkan, karena Satpol PP Kota Pekanbaru tidak melakukan penertiban dan tidak pernah memberikan sanksi kepada pemberi sumbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, karena dalam kenyataannya masyarakat Kota Pekanbaru masih saja memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Kendala dalam penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan, antara lain karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap pemberi sumbangan, karena luasnya wilayah yang harus diawasi. Kemudian kurangnya dukungan dari masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan, serta sulitnya menertibkan pemberi sumbangan, sehingga sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2008 tidak dapat diterapkan, karena tidak adanya bukti untuk menjatuhkan sanksi kepada pemberi sumbangan.

Kata Kunci: *Penerapan, Sanksi, Pemberi, Sumbangan, Gelandangan dan Pengemis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan denga rasa hormat kepada:



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan penulis, sekaligus dukungan moril maupun materil yang memberi semangat kepada penulis yakni Ayahanda Muhammad Dimyati, S.Ag dan Ibunda Poniah, S.Ag, serta kakak saya Muhammad Hafizhon, S.E dan Dedy Andriansyah, S.E.
- 2 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofanti, M.S, S.E., M.Si., AK., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
- 4 Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5 Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Pimpinan dan staff Perpustakaan UIN SUSKA Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kepada Kepala Kantor, Pegawai, dan Staff Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data untuk kepentingan penelitian.
10. Teman terbaik penulis, Noviana Ekawati Hasibuan yang senantiasa menemani, memotivasi, dan mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman-teman sejurusan Ilmu Hukum, KKN, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam penelitian skripsi ini.



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga para pihak yang memberikan banyak bantuan, dukungan serta motivasi kepada penulis selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan dihancarkan segala urusannya oleh Allah SWT. Dalam penelitian skripsi ini peneliti sepenuhnya menyadari masih banyak kekurangan. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi peneliti. Semoga skripsi dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 28 Januari 2025

NUR NIATILLUTHFIYAH
NIM. 11920724549

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Ketertiban Sosial.....	12
2. Ketertiban Lalu Lintas	15
3. Pengertian Gelandangan dan Pengemis.....	16
4. Penerapan Hukum.....	19
5. Penegakan Hukum Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis dan Gelandangan.....	21
6. Pengertian Tindak Pidana.....	22
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
b. Jenis Tindak Pidana	27
7. Pengertian Sanksi	31
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data.....	41



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru	43
B. Kendala Dalam Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia membentuk suatu hukum dasar dengan tujuan untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Selanjutnya, dalam alinea keempat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan cita-cita negara. Demi pelaksanaan amanat tersebut, negara berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksplotasi dan diskriminasi.²

Sociological jurisprudence meyakini bahwa aturan-aturan hukum itu harus dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat dan tidak sebagai kerangka yang kaku. Sedangkan *rechtsleer* meyakini bahwa kehidupan bermasyarakat dapat diatur secara *a priori* menurut model-model yang normatif-positif (peraturan perundang-

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

² Syah Mudakir Iskandar, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Tatanusa, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan), yang ditegakkan berdasarkan prosedur-prosedur bersanksi. Hukum cenderung diperlakukan sebagai kaidah-kaidah positif tanpa memperhatikan kenyataan-kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.³

Sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum dipelajari dalam kaitannya dengan persoalan control sosial dan sanksi. Hukum merupakan dasar yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan perilaku-perilaku warga masyarakat agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud. Sosiologi hukum mempelajari masalah sosialisasi hukum, yakni suatu proses untuk menjadikan masyarakat menyadari akan adanya kaidah-kaidah suatu hukum.⁴

Dalam Negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini, pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan.

Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkret, individual, dan final maka, ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan ujung tombak instrument hukum dalam

³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), Edisi Pertama, h. 27

⁴ *Ibid*, h. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Salah satu wujud dari ketetapan adalah Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana Peraturan Daerah merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakatnya, Peraturan Daerah bukan hanya mengenai konsep politik tetapi juga ekonomi dan sosial budaya. Karena itu pemerintah daerah mempunyai cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk memecahkan permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu kemiskinan. Penyandang masalah kesejahteraan di Indonesia hingga saat ini digolongkan ke dalam 22 jenis, dua diantaranya adalah gelandangan dan pengemis yang sejak dulu hingga sekarang tetap menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁶

Kota Pekanbaru adalah ibu kota di Provinsi Riau. Kota ini termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali serta arus urbanisasi yang tinggi dengan tidak disertai dukungan kesiapan sumber daya alam, sumber daya manusia yang andal, dan lingkungan maupun budaya menjadi penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis. Sehingga munculnya permasalahan sosial yang mana dapat mengganggu ketertiban umum dan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Ibnu Syamsi dan Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), Cet. Pertama, h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meresahkan bagi masyarakat lainnya yang tinggal dan maupun melintasi Kota Pekanbaru.⁷

Adapun penyebab para gelandangan dan pengemis ini memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi untuk menggelandang dan mengemis adalah karena faktor tingkat pendapatan yang mereka peroleh selama menggelandang dan mengemis lebih tinggi jika dibandingkan kota lain. Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pesat seperti berdirinya hotel-hotel, kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya mendorong para urban mengadu nasib. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan.⁸

Gelandangan dan pengemis ini sering kita dengar adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan menggembira ditempat umum, sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Pengemis juga sering disebut sebagai orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.⁹

⁷ Muslim, *Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal El – Riyasah, Vol. 4, No. 1 (2013), h. 24

⁸ Robby Kurniawan Junaidy, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008)*, Jom FISIP, Vol. 1, No. 2, (2014), h. 2

⁹ *Ibid.*, h. 7-8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap, gelandangan dan pengemis sering kali tinggal dibawah kolong jembatan, pinggir jalan, taman umum, atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena yang mana terkadang sebagian mereka menjadi gelandangan dan pengemis bukan karena tidak memiliki kemampuan untuk bekerja seperti orang lain pada umumnya. Tetapi sebagian mereka menjadi demikian karena malas, tidak adanya rasa malu serta pola fikir yang rendah dan perilaku yang merasa diliputi kebodohan dan akses kemudahan dan kesenangan dalam mendapatkan uang dari hasil meminta-minta. Alhasil mereka menjadi malas karena dengan belas kasih dari orang lain mereka mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.¹⁰

Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama, dan letak geografis.¹¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut, yang terdapat pada:

¹⁰ Ibnu Syamsi *Op.Cit* h. 3

¹¹ Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 504 yang menyatakan bahwa:

“Siapa yang mengemis di muka umum akan diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu, sedangkan pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”

Dan pada Pasal 505 menjelaskan bahwa:

“Barang siapa bergelandangan tanpa pencarharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.”¹²

Aturan dilarang memberi sumbangsih kepada pengemis terlihat seperti kejam dan tidak berperasaan. Dan juga seperti peraturan daerah tersebut tidak memberi ruang kepada orang yang mampu untuk menolong yang tidak mampu. Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 pada Pasal 29 dijelaskan bahwa siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).¹³

Sosok gelandangan dan pengemis dengan berbagai macam atributnya telah melahirkan sebuah persepsi kurang menyenangkan baik dari segi sosial maupun pembangunan ekonomi. Pemandangan umum di Kota Pekanbaru akan keberadaan gepeng di tempat umum serta semerautnya penataan di ranah publik membuat Kota Pekanbaru tidak lagi ramah terhadap lingkungan. Sehingga dalam mengatasinya membutuhkan kebijakan dan penegakan hukum

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 504 – Pasal 505.

¹³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Pasal 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penanganan atas maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.¹⁴

Dalam mengatasi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di wilayahnya, Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan peraturan larangan untuk keberadaan pengemis dan gelandangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, menjelaskan bahwa dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 4 juga menjelaskan bahwa setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksplorasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat / bangunan rumah / pertokoan / perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.¹⁵

¹⁴ Adrianus Terry Febricken, Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4 (2016), h. 2

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan adanya denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan ancaman tiga bulan kurungan bagi orang yang menggelandang dan mengemis dan orang yang memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis.¹⁶ Bukan hanya yang menggelandang dan pengemis saja yang diberi sanksi pidana, bahkan yang memberi kepada gelandangan dan pengemis pun akan diberi sanksi pidana.

Permasalahan pengemis dan gelandangan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana, akan tetapi penulis melihat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Kota Pekanbaru tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya sebuah regulasi yang harus ditegakkan ditengah-tengah masyarakat.

Munculnya peraturan ini adalah untuk menjalankan kebijakan dalam hal regulasi sebagai perwujudan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur kondisi sosial ditengah masyarakat. Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dalam Bab III tentang Larangan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa : “Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.”¹⁷

Hal ini dapat mendatangkan permasalahan tersendiri yaitu bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008

¹⁷ Ibid.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur tentang pelarangan pemberian uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Serta yang paling penting penerapan penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar perda tersebut. Peneliti melihat Perda Nomor 12 Tahun 2008 Kota Pekanbaru tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya sebuah regulasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa di Kota Pekanbaru yang secara kasat mata ditemukan oleh penulis masih saja ada orang ataupun sekelompok orang yang menggelandang untuk mencari uang ataupun materi lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta dalam beberapa kejadian lainnya masih saja ada beberapa orang yang memberikan uang kepada anak jalanan, pengemis, pengamen, dan gelandangan disudut ataupun ditengah kota Pekanbaru.

Salah satu contohnya, ada beberapa anak yang membawa gitar sambil menyanyikan lagu, kemudian ada ibu-ibu yang membawa anak atau menuntun suami nya kepada pengendara yang berhenti di lampu lalu lintas. Dengan rentetan kejadian tersebut, secara faktual menunjukkan lemahnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Serta menunjukkan sebuah jarak kesenjangan antara kenyataan normatif dan peristiwa konkret.

Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan, serta apa kendala penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru. Dan penulis menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Sumbangan Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.**

Penerapan peraturan mengenai larangan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis ini bertujuan untuk membersihkan gelandangan dan pengemis karena tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena hal tersebut perlu diadakan suatu penanggulangan dan salah satunya melalui larangan pemberian uang atau barang kepada gelandang dan pengemis. Tentunya hukum itu dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memilih objek Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Mengingat adanya larangan pemberian sumbangan atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis dan gelandangan di tempat-tempat umum.

Agar masalah yang akan penulis teliti tidak meluas dan mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan dibatasi adalah mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pemberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru?
2. Apa Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk Mengetahui Apa Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis bagi peneliti lain serta dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Dan pengembangan ilmu hukum.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman pengambilan kebijakan dalam penangan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Ketertiban Sosial

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, dan rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan dalam masyarakat dan sebagainya atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah ketertiban adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah keadilan.¹⁸

Menurut S. Guatama ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara berhati-hati dan seirit mungkin karena apabila terlampaui lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan.¹⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya

¹⁸ Jonaedi Efendi, et.al., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188

¹⁹ S. Guatama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.²⁰

Pada era globalisasi sekarang, muncul berbagai persoalan sosial, mengapa fenomena sosial terjadi, dan apa faktor penyebab terjadinya fenomena sosial. Sosiologi secara umum berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat dan memprediksikan apa yang akan terjadi sesuai dengan teori-teori sosiologi yang ada.²¹

Ketertiban sosial adalah sistem kemasyarakatan, hubungan, dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran masyarakat. Ketertiban masyarakat tergantung dari jaringan peran dimana setiap orang melakukan setiap kewajiban dan menerima haknya.²² Ketertiban pada prinsipnya membuat seseorang disiplin, sebab ketertiban dan kedisiplinan sebagai landasan kemajuan. Dalam menertibkan masyarakat, perlu adanya ketertiban dalam masyarakat, hasilnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara individual.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum dan mengatur

²⁰ *Ibid.*

²¹ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021) Cetakan 1, h. 11

²² http://plsbersinergi.blogspot.com/2013/01/ketertiban-sosial-dan_pengendalian_3620.html?m=1, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 20.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya. Disini hukum memiliki kefungsian pula sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.²³

Menurut Friedlander dan Apte, fungsi-fungsi sosial adalah:

- a. Fungsi Pencegahan (*preventive*), ketertiban sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*curative*), ketertiban sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (*development*), ketertiban sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*supportive*), fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan ketertiban sosial.²⁴

²³ Wiwik Utami, *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*, Maksigama, Vol. 12, No. 2., (2019), h.103

²⁴ Mesi Wahyulianti, *Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), Volume 6 No. 2, (2020), h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban sosial ditengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, baik dari segi kenyamanan, keamanan serta ketertiban kota. Geladangan dan pengemis adalah suatu masalah sosial yang harus benar-benar diperhatikan karena ini menyangkut kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.²⁵

2. Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Ramdlon Naning lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.²⁶

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan.²⁷ Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan bolak balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

²⁵ *Ibid.*, h. 6

²⁶ Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h 82

²⁷ Ali, Muhammad dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) , h 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perhubungan antara sebuah tempat.²⁸

Dari defenisi-definisi diatas dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut. Dalam arti sempit pengertian lalu lintas yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Adapun tujuan dalam berlalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang lalu lintas disamping berlalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, tapi juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Tersedianya jalan yang bagus disertai dengan rasa aman dan lancar sehingga memudahkan arus barang baik untuk kepentingan masyarakat seperti kebutuhan bahan pokok lintas daerah maupun untuk kepentingan bisnis. Tujuan berlalu lintas yang paling utama adalah menumbuhkan sikap dan perilaku untuk menumbuhkan etika dan budaya lalu lintas yang baik.²⁹

3. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam

²⁸ W.J.S. Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h 274

²⁹ Endri, *Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang dalam Perspektif Sosiologi Hukum)*, Jurnal Selat Volume, 4 Nomor 1, 2016, h. 38-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondor-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya, bertualang. Sedangkan pengertian pengemis adalah orang yang meminta-minta.³¹

Menurut Sarlito W. Sarwono, gelandangan adalah orang-orang miskin yang hidup dikota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu. Seperti tidak membayar pajak misalnya.³²

Gelandangan merupakan masalah sosial yang akut. Fenomena yang menjadi masalah sosial di perkotaan, tidak hanya kota besar tetapi di kota-kota kecil. Sebagian gelandangan bertahan hidup dengan cara yang kurang

³⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, Pasal 2.

³¹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 206

³² Tagdilintin Paulus, *Masalah-Maslaah Sosial (Suatu Pendekatan Analisi Sosiologi)*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2000), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diterima, tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normal yang ada di masyarakat.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo bahwasannya gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu *pertama*, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya. *Kedua*, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan *ketiga*, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.³³

Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengason. Perjuangan hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karena tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat ataupun petugas ketertiban kota.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁵

³³ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Batusangkar, Vol. 10, No. 1, (2019), h. 5

³⁴ Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan Dalam Bingkai Tatapan Sosial-Budaya “Resmi”*, (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 1999), h. 29

³⁵ Ibid., h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dimas Dwi Irawan pengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan cara meminta. Umumnya di kota besar sering terlihat pengemis meminta uang, makanan atau benda lainnya. Pengemis sering meminta dengan menggunakan gelas, kotak kecil, topi atau benda lainnya.³⁶

Dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal tidak tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan meminta-minta di muka umum untuk penghasilannya.

4. Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁷

³⁶ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h. 29

³⁷ Andika Trisno, Marlien Lapien, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsi-Prinsip Good Goverance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanca Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1, 2017, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Guntur Setiawan, penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.³⁸ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Penerapan terdapat beberapa jenis, antara lain:

a. Penerapan Kebijakan Publik

Penerapan kebijakan publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/ disetujui melalui proses politik.

b. Penerapan sistem

Penerapan sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

c. Penerapan Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

³⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi PengembanganI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan antara lain:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.³⁹

5. Penegakan Hukum terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis dan Gelandangan

Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, dalam Bab III tentang Larangan Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi; “Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.”⁴⁰

³⁹ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63.

⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Pasal 3 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana ditegaskan dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 29 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa, siapa melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).⁴¹

6. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴²

Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkatan *straafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straaf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *straafbaarfeir* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.⁴³

⁴¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Pasal 29 Ayat (1)

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

⁴³ <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 13.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah norma yang tertulis, seseorang tidak dapat di pidana jika tidak ada kesalahan. Hal tersebut merupakan asas legalitas yang mana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak satu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang mendahului nya,” dalam bahasa latih disebutkan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*.⁴⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Orang yang menyuruh melakukan

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit

2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlakukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan.

- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunakan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.⁴⁷

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 38-39

⁴⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukum tanpa kesalahan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁴⁹ Unsur subjektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan.
- 2) Unsur Objektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
 - a) Sifat melawan hukum;
 - b) Kualitas si pelaku; dan
 - c) Kuasalitas, yaitu yang behubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.⁵⁰

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

⁴⁹ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. (Jakarta: Guepedia, 2019), h.64

⁵⁰ *Ibid.*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.⁵¹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingatkan pidana.⁵²

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhan pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhan itu dapat berupa:

⁵¹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 27

⁵² *Ibid.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pidana pokok
 - a) Pidana mati,
 - b) Pidana penjara,
 - c) Kurungan,
 - d) Denda.
- e) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b) Perampasan barang-barang tertentu,
 - c) Pengumuman putusan hakim.⁵³

b. Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.⁵⁴ Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Kejahatan dan pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang kejahatan dan pelanggaran.

⁵³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perbedaannya bahwa kejahanan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah hukum yang melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan di delik ini tidak bersangkutan pautan dengan masalah keadilan.⁵⁵

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup.

Sebaliknya, di dalam delik materiil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatannya itu tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁵⁶

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pada Pasal 354 KUHPidana “dengan sengaja melukai berat orang lain”. Sedangkan delik culpa, memuat unsur kealpaan,

⁵⁵ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-1, h. 101

⁵⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya menurut Pasal 359 KUHPidana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.⁵⁷

4) Delik *Commissionos*, Delik *Omissions* dan Delik *Commissionis Permissionem Commisa*

Delik *commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Misalnya mencuri (Pasal 362), menipu (Pasal 378), menggelapkan (Pasal 372) dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* merupakan perbuatan pasif yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, contohnya dalam BAB V Pasal 164 KUHPidana mengetahui seorang penjahat akan melakukan kejahatan dan masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tetapi tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib.⁵⁸

Delik *commissionis permissionem commisa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberi makan pada anak itu.⁵⁹

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan,

⁵⁷ Ibid., h. 102

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Ibid., h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁶⁰

6) Delik Umum (*Delicta Commula*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu tindakan delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Misalnya pegawai negeri atau tindak pidana militer.⁶¹

7) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Delik menerus adalah tindak pidana yang dilakukan terus-menerus. Delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

8) Delik Biasa dan Delik Yang Dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan,

⁶⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi ke 1, Cetakan ke 1, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 58

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

9) Delik Politik

Tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHPidana).⁶²

7. Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, sanksi (*Sanction*) adalah “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶³

Dalam bidang hukum kata sanksi cenderung memiliki makna yang berkonotasi negatif. Sebenarnya dalam hal-hal tertentu, sanksi hukum pun bisa bermakna positif, sebagai contoh sanksi terhadap orang yang melaporkan adanya kejahatan yang bisa berupa penghargaan dan hadiah sejumlah uang tertentu.⁶⁴

Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu

⁶² Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: A.S Publishing, 2009), h.

⁶³ Ahmad Mathar, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II, h. 45-46

⁶⁴ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.

Dalam hukum pidana, penyebutan sanksi pidana sering disebut pidana. Bertitik tolak dari pengertian negatif dari kata sanksi, maka pidana berarti akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.⁶⁵

Penelitian Terdahulu

1. Ilham Primadin Ardyansyah, dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberi Uang Dan/Atau Barang Di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Dalam penelitian

⁶⁵ Fitri Wahyu, *Op.Cit* h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu peneliti meneliti tentang mengapa memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dijadikan tindak pidana dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana wawasan hukum pidana Islam terhadap pidana uang atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum. Sedangkan saya meneliti yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang didalamnya ada pengaturan mengenai pelanggaran ketertiban sosial yang merujuk pada tindak pidana.

Pada penelitian terdahulu membahas bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 yang mana berusaha mengakomodir implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 504 KUHP yang mengatakan bahwa tindakan gelandangan dan pengemis adalah tindak pidana. Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam tindak pidana memberi uang atau barang di tempat umum kepada gelandangan dan pengemis dijatuhi hukuman dalam tindak pidana mukhalafat sebagai bentuk pidananya dan sanksi pidana pemenjaraan dalam sistem sanksi takzir.⁶⁶

2. Penelitian terdahulu dengan judul Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru oleh Dwi Zulkarnaen membahas bagaimana pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan larangan memberi

⁶⁶ Ilham Primadin Ardyansyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang Dan/Atau Barang Di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana upaya penerapan terhadap pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, dalam penelitian saya meneliti bagaimana penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Pada penelitian terdahulu membahas bagaimana upaya dari pemerintah kota untuk melakukan larangan memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan razia dan patroli sebanyak 4 kali dalam sebulan. Sehingga mencegah masyarakat untuk memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di jalan dan tempat-tempat umum.

Berbeda dengan pembahasan yang akan saya lakukan, dikarenakan saya akan fokus membahas penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dan juga kendala dalam penerapannya.⁶⁷

3. Siti Mustaghfiyah, dengan judul penelitian Evaluasi Sosialisasi Kebijakan Tentang Larangan Pemberian Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014

⁶⁷ Dwi Zulkarnaen, “*Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.*”(Skripsi: Universitas Islam Riau, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22). Dalam penelitiannya ia mengamati sosialisasi kebijakan tentang larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta melalui media papan himbauan berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22. Ini jelas berbeda dengan yang saya teliti, dalam penelitian saya mengamati bagaimana upaya penerapan dan penegakkan pidana terhadap pemberi sumbangan uang atau barang terhadap pengemis di Kota Pekanbaru yang dilakukan di tempat umum seperti di perempatan, lampu lalu lintas, jalan raya, jalur hijau, dan jembatan penyeberangan.⁶⁸

4. Reza Febriani, dengan judul penelitian Analisis Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan dan Pengemis). Yang mana dalam penelitian tersebut mengamati bagaimana penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Sedangkan saya meneliti penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa masih lemahnya pengawasan Satpol PP dan Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru. Dan pembinaan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis kurang efektif dan masih

⁶⁸ Siti Mustaghfiyah, “Evaluasi Sosialisasi Kebijakan Tentang Larangan Pemberian Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22)” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya fasilitas tempat pembinaan atau pelatihan yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang saya teliti, yaitu masih lemahnya pengawasan Satpol PP terhadap orang yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Akan tetapi penelitian saya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu berfokus pada orang yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis dan penerapan sanksi terhadap yang memberi sumbangan tersebut.⁶⁹

UIN SUSKA RIAU

⁶⁹ Reza Febriani, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah No, 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis)" (Skripsi: UIN SUSKA, 2013)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian sosiologis yuridis yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum bekerja ditengah masyarakat. Penelitian sosiologis dilakukan dengan cara melakukan survei langsung kelapangan kepada responden melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang memaparkan secara jelas tentang hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan fungsi dilapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan fokus meneliti pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena instansi tersebut merupakan suatu perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban kota atau daerah dan merupakan pihak yang bertugas mengawasi dan menindak lanjuti tindak pelanggaran peraturan daerah di Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancara, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁷⁰

Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci Fungsional Penyuluhan Sosial Muda Dinas Kota Pekanbaru yang berjumlah 1 orang dan Danton bagian Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP berjumlah 1 orang. Informan utama pemberi sumbangan yang jumlah 4 orang dan informan tambahan yaitu gelandangan dan pengemis yang nerjumlah 4 orang.

UIN SUSKA RIAU

⁷⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci 1	Fungsional Penyuluhan Sosial Muda Dinas Kota Pekanbaru	1
2	Informan Kunci 2	Seksi Operasional Satpol PP	1
3	Informan Utama	Pemberi Sumbangan	4
4	Informan Tambahan	Gelandangan dan Pengemis	4
	Jumlah		10

Sumber: Data Olahan Penelitian 2024

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Didalamnya terdapat informan, yang mana informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dari objek penulisan. Adapun yang dijadikan informan dalam penulisan ini adalah Fungsional Penyuluhan Sosial Muda Dinas Kota Pekanbaru, Bagian Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP, 4 orang pemberi sumbangan, dan 4 orang gelandangan dan pengemis.

2. Data sekunder merupakan bahan yang dapat menjadi penunjang bahan primer, seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis mengadakan observasi bagaimana penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangsih kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman atau acuan dalam tanya jawab sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan jawabannya tanpa menutup kemungkinan akan ada tambahan pertanyaan secara spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber atau responden. Penulis mengumpulkan data-data melalui wawancara kepada Fungsional Penyuluh Sosial Muda Dinas Kota Pekanbaru, Satpol PP, pemberi sumbangsih, dan pengemis dan gelandangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Proses analisa dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul selanjutnya penyajian data, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Proses lainnya juga dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk menjamin keabsahan data agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, setelah dat diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan apabila diperlukan dapat dimuat dalam bentuk tabel.

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial mengenai sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, hanya sebatas himbauan agar tidak memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, dan tidak pernah diterapkan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Namun dalam kenyataannya masyarakat Kota Pekanbaru masih saja memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis terutama di persimpangan lampu merah, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, antara lain adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, karena luasnya wilayah yang harus diawasi. Kemudian kurangnya dukungan dari masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, karena masih ada saja warga yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, serta sulitnya menertibkan pemberi sumbangan tersebut, sehingga sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan karena tidak adanya bukti untuk menjatuhkan sanksi kepada pemberi sumbangan tersebut.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru harus dapat mengawasi dan menertibkan gelandangan dan pengemis, serta melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis, serta dapat secara tegas menerapkan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.
2. Kepada gelandangan, pengemis, dan masyarakat yang memberi sumbang harus benar-benar dapat mematuhi peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban sosial, dan masing-masing pihak harus secara sadar apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.SPublishing, Makassar, 2009
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Artidjo Alkotsar, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, Sanabil, Mataram, 2021
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kdua*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013
- Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta, 2019
- Fitri Wahyu, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi PengembanganI*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004
- Ibnu Syamsi dan Haryanto, *Penyandang Masaah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial Cetakan. Pertama*, UNY Press, Jakarta, 2018
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jonaedi Efendi, et.al., *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum:Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012
- Ritresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- S. Guatama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- S. Rajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017

Syah Mudakir Iskandar, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta, 2017

Tagdilintin Paulus, *Masalah-Masalah Sosial*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008

Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008

Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan Dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya “Resmi”*, Universitas Atmaja, Yogyakarta, 1999

Jurnal :

Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4 (2016)

Ahmad Mathar, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II, h. 45-46

Andika Trisno, Marlien Lapihan, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsi-Prinsip Good Goverance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanca Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1, (2017)

Mesi Wahyulianti, Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru, Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), Vol. 6, No. 2, (2020)

Robby Kurniawan Juaidy, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008), Jon FISIP, Vol. 1, No. 2, (2014)

Wiwik Utami, Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologis Hukum, Maksigama, Vol. 12, No. 2, (2019)

Zainal Fadri, Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang MASalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Batusangkar, Vol. 10, No. 1, (2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang - Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 504 – Pasal 505

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Website :

http://plsbesinergi.blogspot.com./2013/01/ketertiban-sosial-dan-pengendalian_3620.html?m=1, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Wawancara bersama Fungsional Penyuluhan Sosial Muda Dinas Sosial Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



2. Wawancara bersama Gelandangan dan Pengemis di Lampu Lalu Lintas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
3

Observasi di Lampu Lalu Lintas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.